



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

TAHUN 2025-2029

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Riviui Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kabupaten Semarang
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Masyarakat



Wiwit Mulyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Persentase Kepuasan Layanan KPU Kabupaten Semarang kepada Publik	Nilai IKM	Laporan Survei Persepsi Publik
2	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Semarang yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	$\frac{\text{Jumlah Keputusan KPU Kabupaten Semarang yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Keputusan KPU Kabupaten Semarang}} \times 100\%$	Laporan JDIH
3	Jumlah Data Peserta Pemilu yang Ditetapkan KPU Kabupaten Semarang sesuai Ketentuan yang berlaku	Jumlah Data Peserta Pemilu yang Ditetapkan KPU Kabupaten Semarang sesuai Ketentuan yang berlaku	SK Penetapan Peserta Pemilu yang Ditetapkan KPU Kabupaten Semarang
4	Persentase Penyediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan secara Tepat dan Akuntabel	$\frac{\text{Jumlah Penyediaan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat dan akuntabel}}{\text{Jumlah Penyediaan logistik Pemilu/Pemilihan}} \times 100\%$	Laporan Pengelolaan Logistik
5	Persentase Persiapan dan Penyelenggaraan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah Persiapan dan Penyelenggaraan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang diselenggarakan}}{\text{Jumlah Persiapan dan Penyelenggaraan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Ditetapkan KPU}} \times 100\%$	Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu dan Pemilihan
6	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan}}{\text{Jumlah Total Pegawai}} \times 100\%$	Aplikasi SIMPEL KPU dan MySAPK
7	Persentase Sarana dan Prasarana Kerja yang dapat berfungsi dengan Baik	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja yang dapat Berfungsi dengan Baik}}{\text{Jumlah Total Sarana dan Prasarana}} \times 100\%$	Data Inventarisasi Barang Milik Negara
8	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Semarang	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Semarang	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat KPU RI
9	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi SAKTI

10	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU Kabupaten Semarang sesuai Ketentuan yang Berlaku	$\frac{\text{Jumlah Data Pemilih yang Ditetapkan KPU Kabupaten Semarang sesuai Ketentuan yang Berlaku}}{\text{Jumlah Total Data Pemilih}} \times 100\%$	Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu dan Pemilihan
11	Persentase Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan	$\frac{\text{Jumlah Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku}}{\text{Jumlah Total Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan}} \times 100\%$	Laporan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan

Ditetapkan di Kabupaten Semarang
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,
ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Masyarakat



Wiwit Mulyanto